



**PUTUSAN**

Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.TTE

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, umur xxx tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, Alamat Rt.014/ Rw.005, Jln. xxxx Kelurahan xxx, Kecamatan xxxx, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal xxxx, memberikan kuasa kepada: xxxx adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Law Office" xxxx dan PARTNERS" alamat : Jln: xxxx, Lingk.xxx, Rt.006/Rw.003, Kel.xxxx, Kec.Ternate Selatan, selanjutnya sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur xxx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx, alamat: Jln. xxxx, Rt.003 / Rw.001, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx , selanjutnya disebut: sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat,

Setelah memeriksa alat bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal xxxx yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor xxx/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal xxxx, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal xxxx Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: xxxx tanggal xxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx Kel. xxxx dan xxxx Kel. xxxx, kemudian pindah dirumah pribadi selama 9 (Sembilan) Tahun 7 Bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, harmonis dan bergaul layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun;
  2. Anak, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun;
  3. Anak, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun; Ke 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sejak Bulan xxxx Ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain (WIL);
  - b. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat ketika di tegur, dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat secara terus menerus didepan anak-anak ;
  - c. Tergugat tidak lagi memberi Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Sejak bulan xxxx sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya sejak tanggal xxxx hingga sekarang, selama kurang lebih 5 (lima) Tahun 8 (delapan) Bulan, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat Telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sabia, Kel. xxxx (Rumah Pribadi) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Bertempat tinggal di Siko, Kel. xxxx (Rumah Orang Tua Tergugat) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

6. Bahwa atas kejadian sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 dan 5 diatas, oleh karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya Pendidikan dan biaya kesehatan terhadap ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan kepada Tergugat membayar Nafkah/biaya Anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dalam suasana *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan demi menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya dimata masyarakat dan Agama, maka Lebih baik pisah karena Perceraian;

8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka telah terpenuhi Alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

## **PRIMER :**

- 1.Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (xxxx)

Hal 3 dari 17 Putusan No.  
560/Pdt.G/2019/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- SUBSIDER:**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil / kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 8 Oktober dan 22 Oktober 2019 untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut pada oleh Jurusita Pengganti;

### A. BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxx, dikeluarkan Disdukcapil Kota Ternate , tanggal xxx, telah bermaterai dan dinazegelen Pos dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, (bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 56224.7.2024/xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx telah bermaterai

Hal 4 dari 17 Putusan No.

**568X Pkt. G/Tenqema**



dan dinazegelen Pos dan, telah dicocokan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai (bukti P.2);

**B. BUKTI SAKSI:**

1. **Saksi**, umur 61 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx Kota Ternate, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001 di Ternate
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun awal tahun 2011 rumah tangga mulai tidak rukun lagi karena Tergugat selingkuh; (wil) dan jika terjadi perselisihan Tergugat suka memukul penggugat
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah sampai saat ini sudah 5 tahun sehingga tidak lagi saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi lagi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan. namun tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat hanya menghadirkan seorang saksi dan telah diperintahkan untuk menambah saksi lagi namun Penggugat menyatakan tidak ada saksi lagi untuk dihadirkan dan mohon sumpah Supletoir, maka Majelis dapat mengizinkan Penggugat mengangkat Sumpah Pelengkap (supletoir) dengan menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut:

**PUTUSAN SELA**

**Nomor 560/Pdt.G/2019/PA.TTE**

بسم الله الرحمن الرحيم

Hal 5 dari 17 Putusan No.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu pada tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan **putusan Sela Sumpah Suplatoir** dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat** umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS ,  
Alamat: Rt.014/Rw.005,Jln.Puskesmas Siko Kelurahan  
Kelurahan Sangaji, Kecamatan xxxx, Kota  
Ternate,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 30  
September 2019, memberikan kuaa kepada: Fahrid  
Galitan,SH, adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada  
kantor Law Office” xxxx dan PARTNERS” alamat : Jln:  
Pertamina, Lingk.xxx Puncak, Rt.006/Rw.003, Kel.xxx,  
Kec.Ternate Selatan, selanjutnya sebagai Penggugat;

## M e l a w a n

**Tergugat**, umur xxx tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx, alamat: Jln. AM. xxxx /  
Lingk.Siko, Rt.003 / Rw.001, Kelurahan xxxx, Kecamatan  
xxxx , selanjutnya disebut: sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat,

Setelah memperhatikan pasal 154 RBg;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal xxxx yang  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor  
xxx/Pdt.G/2019/PA.TTE, tanggal xxx, telah mengajukan cerai gugat terhadap  
Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal xxxx Penggugat dengan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan sesuai dengan Kutipan Akta  
Nikah No: xxxx tanggal xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Pussan Skel Kel.  
Salahudin dan xxxx Pendek Kel. xxxx, kemudian pindah dirumah pribadi  
selama 9 (Sembilan) Tahun 7 Bulan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, harmonis dan bergaul layaknya suami-isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. **Anak**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 17 Tahun;
  2. **Anak**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 13 Tahun;
  3. **Anak**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 10 Tahun; Ke 3 (tiga) orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret Tahun 2011 Ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - d. Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain (WIL);
  - e. Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat ketika di tegur, dan sering melakukan kekerasan kepada Penggugat secara terus menerus didepan anak-anak ;
  - f. Tergugat tidak lagi memberi Nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Sejak bulan September 2012 sampai dengan sekarang ;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus hingga akhirnya sejak tanggal 11 Maret Tahun 2014 hingga sekarang, selama kurang lebih 5 (lima) Tahun 8 (delapan) Bulan, Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat Telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sabia, Kel. Sangaji (Rumah Pribadi) dan Tergugat Bertempat tinggal di Siko, Kel. Sangaji (Rumah Orang Tua Tergugat) dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa atas kejadian sebagaimana yang dimaksud pada poin 4 dan 5 diatas, oleh karena Tergugat tidak pernah lagi memberikan biaya Pendidikan dan biaya kesehatan terhadap ke 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa dan Mengadili perkara ini untuk menetapkan kepada Tergugat membayar Nafkah/biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) orang anak;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga dalam suasana *Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan demi menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya dimata masyarakat dan Agama, maka Lebih baik pisah karena Perceraian;
8. Bahwa atas dasar uraian tersebut diatas, maka telah terpenuhi Alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Saya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang berbunyi:

## **PRIMER :**

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in sughrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (xxxx)
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya Pendidikan dan kesehatan terhadap anak setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk 3 (tiga) Orang anak;
4. Biaya perkara menurut hukum.

## **SUBSIDER:**

Apabila Ketua Pengadilan Agama C/q. Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aqua et bono).

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat <sup>Hal 8 dari 17 Putusan No. 500/Pdt.G/2019/PA.Tn</sup> tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil patut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat hanya mengajukan seorang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan melakukan KDRT.
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 5 tahun 8 bulan; tanpa nafkah
- bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak dapat /sanggup lagi mengajukan alat bukti / saksi lain selain saksi tersebut di atas.

Bahwa karenanya Penggugat mohon Pengadilan memutuskan perkara ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanya dapat dibuktikan dengan satu alat bukti saksi saja, maka nilai pembuktian yang telah diajukan oleh Penggugat, menurut Majelis sudah merupakan bukti permulaan, sehingga Majelis Hakim karena jabatannya memiliki alasan untuk memerintahkan Penggugat agar **mengucap sumpah tambahan.(Suppletoir)** dengan rumusan sumpah yang berbunyi sebagai berikut:

*Bismillahirrahmanirrahiim...Demi Allah saya bersumpah, bahwa alasan-alasan / dalil-dalil yang saya sampaikan dalam gugatan cerai ini adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya.*

Mengingat segala Peraturan yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Menetapkan, memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas.
2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir.

Demikian Putusan Sela ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari <sup>Hal 9 dari 17 Putusan No.</sup> Senin tanggal 28 Oktober 2019, Majelis Hakim terdiri dari: xxxx sebagai Ketua Majelis; xxxx dan xxxx, masing-masing



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri hakim anggota tersebut serta didampingi xxxx sebagai Penitera Pengganti dan dihadiri pula Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. HASBI, M.H**

**Drs. H. MURSALIN TOBUKU**

**UMI KALSUM ABD. KADIR, S.HI., M.H**

Panitera Pengganti,

**MARINI ABDULLAH, S.HI**

Panitera Pengganti

Nirwani Kotu.SHI

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 10 dari 17 Putusan No.  
560/Pdt.G/2019/PA.Tte

### PERTIMBANGAN HUKUM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berupaya menasihati penggugat agar tetap membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 115 dan pasal 143 ayat ( 1 dan 2 ) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dipersidangan, padahal jurusita pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputuskan secara verstek, kecuali gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah pisah tempat tinggal 5 tahun lamanya, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( b dan f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formil

Hal 11 dari 17 Putusan No.

5602/Pdt/2019/PA.Ttr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi ke-1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 5 tahun tanpa nafkah yang diberikan, adalah fakta yang dilihat dan di dengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal 12 dari 17 Putusan No.  
560/Pdt.G/2019/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan karena Tergugat selingkuh dan KDRT, tidak peduli lagi kepada Penggugat, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi ke-1 dan saksi ke-2 Penggugat bersesuaian satu sama lain mengenai substansi perkara, maka terpenuhi pula ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan belum pernah bercerai ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu: Anak (pr), umur 17 tahun, 2. Anak (pr), umur 13 tahun dan 3. Anak (lk), umur 10 tahun (ketiga dalam asuhan Penggugat).
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh / hidup bersama dengan wanita lain dan tidak ada kepedulian kepada Penggugat;
- Jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat (KDRT);
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah 5 tahun 8 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal 13 dari 17 Putusan No.  
560/Pdt.G/2019/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menunjukan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sikap tersebut menunjukan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi dan tidak berkehendak mempertahankan perkawinannya dan terbukti pula antara keduanya tidak ada rasa ikatan batin, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh karena telah pisah 5 tahun 8 bulan dan bahkan Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain (hidup bersama)

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) dan keduanya telah pisah tempat tinggal bersama selama 5 tahun 8 bulan sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam; dan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil (vide pasal 31 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 143 ayat (1 dan 2) KHI );

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar Penggugat dengan Tergugat tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Hal 14 dari 17 Putusan No.

300/Hak. G. 1201/Pg/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk dipertahankan maka yang akan dialami adalah kesengsaraan hidup dan membawa bahaya yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak hal-hal yang merusak lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi adalah talak ba'in shugrah dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak disebabkan adanya halangan yang sah, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; dengan “ **Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat**”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدارقطني)

Maksudnya: “Barang siapa dipanggil hakim kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim an gugurlah haknya”

Hal 15 dari 17 Putusan No.

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi 560/Pdt.G/2019/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فأمن تعزز بتعز او توارا و غيبة جا ز اثا ته بالبيئة

Maksudnya : “Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghoib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara bidang Perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Misna Abd Gani binti Abd.Gani Abdullah**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari Senin tanggal 16 Januari 2019 Masehi. Bertepatan dengan tanggal xxxx Hijriyah. yang terdiri dari xxxx sebagai Ketua Majelis, serta xxxx dan xxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu xxxx sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

xxxx

xxxx

xxxx

Panitera Pengganti,

xxxxxx

### Perincian Biaya :

1. biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. biaya proses (ATK)	: Rp	50.000,00
3. biaya panggilan	: Rp	245.000,00
4. biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. biaya materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Putusan No.  
560/Pdt.G/2019/PA.Tte